



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1205082305820003, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selamat, 23 Mei 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, tempat tanggal lahir Bukit Karya, 12 April 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb tanggal 7 Maret 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/35/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 April 2004, namun telah resmi bercerai di Pengadilan Agama sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 87/AC/2022/PA.Stb, dan Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut :

X, tempat dan tanggal lahir 25 April 2006, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ;

dengan Calon Suami :

X, tempat dan tanggal lahir Batu VI, 13 Mei 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perkebunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Langkat;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : X, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VIII Bukit Ayu Batu VI, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : X, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VIII Bukit Ayu Batu VI, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat Nomor : B-680/Kua.02.02.20/PW.01/II2023 tertanggal 28 Februari 2023;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) selama 2 tahun, dan bahkan X binti Supriadi dengan X bin Salatin meminta agar mereka segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

6. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

9.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;

10.

Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;

11.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

12.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama X untuk menikah dengan X;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang kemudian Pemohon II menyampaikan ada perbedaan identitas Pemohon yang ada pada Akte Cerai dengan yang ada pada KTP dan KK sehingga Pemohon II mohon agar identitas Pemohon diperbaiki sehingga identitas Pemohon menjadi Seriyani alias Sri Yani binti Poniman;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena nasihat tidak berhasil maka perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menjelaskan seperlunya mengenai permohonan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah kedua orang tua dari anak Para Pemohon

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama X binti Supriadi;

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya demi kebaikan anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan seksual sehingga Para Pemohon khawatir apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama tersebut dan akan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **X binti Supriadi** di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang pria yang bernama X bin Salatin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya karena saling mencintai dan telah saling mengenal selama 2 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengakui telah melakukan hubungan seksual dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik bila sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama karena anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja di perusahaan perkebunan dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama X di persidangan, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 21 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama X;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tahu bahwa anak Para Pemohon berusia masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Para Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengakui telah melakukan hubungan seksual dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahan baik dari sisi sosial dan agama karena antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggungjawab bila sudah menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini di perusahaan perkebunan dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan kedua orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu X (ayah kandung) dan X (ibu kandung), atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama X binti Supriadi dengan anak kandungnya yang bernama X bin Salatun karena anak Para Pemohon dan anaknya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, selain itu keduanya telah melakukan hubungan seksual;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan timbul fitnah di masyarakat dan mereka bisa mengulangi lagi perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anak Para Pemohon dan anaknya untuk menikah, keduanya akan menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anak kandungnya;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak Para Pemohon dan anak kandungnya;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan anak kandungnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada kedua orang tua kandung

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205082305820003 atas nama Supriadi tertanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205085204860006 atas nama Sri Yani tertanggal 7 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Akte Cerai Nomor 87/AC/2022/PA.Stb tertanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205081607100003 atas nama kepala keluarga Supriadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 24

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



November 2011, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.4**;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205080204610001 atas nama Salatin tertanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.5**;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205086403640001 atas nama Ngatikem tertanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.6**;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205082108070271 atas nama kepala keluarga Salatin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 19 Juni 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.7**;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 30 Juni 2011 bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.8**;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205081305010001 atas nama X tertanggal 16 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.9**;

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama X Nomor 006/Mts.02.05.216/PP.01.1/05/2020 tertanggal 5 Mei 2020 yang

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



dikeluarkan oleh Kepala Mts Swasta TPI Basilam, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.10**;

11. Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-080/Kua.02.02.20/PW.01/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.11**;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, X, lahir pada tanggal 22 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun 2 Sidomaju, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama X;
- Bahwa X pada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa X hendak melangsungkan perkawinan dengan X;
- Bahwa rencana perkawinan antara X dengan X sudah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat untuk diurus administrasinya namun ditolak karena umur X tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa X dan X, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rangga Permana telah bekerja di perusahaan perkebunan;
- Bahwa Julia Nurhopipa Pohan dan Rangga Permana hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa X dengan X untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



- Bahwa antara X dengan X tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa X tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui X dengan X telah siap berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan X dengan X tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di masyarakat dan mereka bisa mengulangi lagi perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;

2. **Saksi 2, Rizki Ramadani bin Misnardi**, lahir pada tanggal 16 September 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun IV Tanjung Belibis Batu VI, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama X;
- Bahwa X pada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa X hendak melangsungkan perkawinan dengan anaknya yang bernama X;
- Bahwa rencana perkawinan antara X dengan X sudah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu untuk diurus administrasinya namun ditolak karena umur X tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa X dan X, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rangga Permana telah bekerja dengan di perusahaan perkebunan;
- Bahwa X dan X hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa X dengan X untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara X dengan X tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa X tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui X dengan X telah siap berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan X dengan X tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di masyarakat dan mereka bisa mengulangi lagi perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai kedua orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama X binti Supriadi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama X bin Salatin, dengan alasan pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara itu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat,

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual dengan calon suaminya dan bahkan anak Para Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil sehingga dikhawatirkan anak Para Pemohon dapat mengulangi perbuatan tersebut yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang bernama X binti Supriadi, umur 16 (enam belas) tahun dan Para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut yang masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua kandung calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua kandung calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang oleh Hakim diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.11**;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.10**, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Menimbang, bahwa bukti **P.11** adalah merupakan asli surat dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I secara meteriil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Pemohon I, bukti **P.1** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II secara meteriil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Pemohon II, bukti **P.2** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti **P.3** berupa Fotokopi Akte Cerai atas nama Para Pemohon secara meteriil bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah bercerai pada tanggal 13 Januari 2022 di Pengadilan Agama Stabat. Bukti **P.3** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti **P.4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I secara meteriil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Pemohon I, Pemohon II, dan anak Para Pemohon serta hubungan hukum ketiganya. Bukti **P.4** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon secara meteriil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas ayah kandung dari calon suami anak Para, bukti **P.5** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon secara meteriil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon, bukti **P.6** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti **P.7** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Salatin secara meteriil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Salatin yang telah memiliki anak yang salah satunya adalah X. Bukti **P.7** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X secara meteriil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas anak Para Pemohon yang bernama Dira Prianda, lahir pada tanggal 25 April 2006 yang merupakan anak dari pasangan suami-istri Supriadi (ayah) dan Sri Yani (ibu). Bukti **P.8** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon secara meteriil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas calon suami anak Para Pemohon yang bernama X, lahir pada tanggal 13 Mei 2001, bukti **P.9** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.10** berupa Fotokopi Ijazah Madrasah

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsanawiyah atas nama X secara materiil bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas anak Para Pemohon yang bernama X telah lulus menempuh pendidikan setingkat SMP/SLTP/Mts, bukti **P.10** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.11** berupa Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan X dan X dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan umur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Bukti **P.11** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status anak Para Pemohon dan calon suaminya, alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sangat dekat, tidak ada orang yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta sikap orang tua anak

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua kandung calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, alat bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, setelah dikonstatir maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah selaku kedua orang tua dari anak yang bernama X binti Supriadi;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama X binti Supriadi menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama X bin Salatun;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua/ibu kandung calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat, begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat dan telah melakukan hubungan seksual, disamping itu anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami, dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah, selain itu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua kandung dari calon suami anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua kandung dari calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena calon suami anak Para Pemohon tidak akan menghalangi anak Para Pemohon apabila ingin melanjutkan pendidikannya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial,

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb



kesehatan dan pendidikan keduanya disamping itu calon suami anak Para Pemohon juga telah memiliki penghasilan karena telah bekerja di perusahaan perkebunan sehingga calon suami anak Para Pemohon dinilai telah mampu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ
أَخْفَهُمَا

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا
تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan, karena itu petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada X binti Supriadi untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama X bin Salatin, sebagaimana tersebut dalam *diktum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama X binti Supriadi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama X bin Salatin;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj. Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 400.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 520.000,00

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)